



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Analisis Peluang dan Implikasi Penghapusan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat dari Lembaga Permanen Negara

Jessica Cornelia Ivanny^{1*}, Kristoforus Bagas Romualdi²

¹Sekretariat Jenderal DPR RI

²Pendidikan Sejarah, FKIP, Universitas Tanjungpura

*Corresponding Author: E-mail: jessica.ivanny@dpr.go.id

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 14 Sep, 2025

Revised: 28 Oct, 2025

Accepted: 03 Nov, 2025

Kata Kunci:

MPR RI; Lembaga Negara; Joint Session

Keywords:

MPR RI, State Institutions, Joint Session

DOI: [10.56338/jks.v8i11.8863](https://doi.org/10.56338/jks.v8i11.8863)

ABSTRAK

Sebagai salah satu lembaga negara permanen Indonesia, MPR RI pasca amandemen UUD 1945 nyatanya dikonstruksi dengan kewenangan-kewenangan yang sangat terbatas dan bersifat insidental. Akibatnya, hakikat MPR sebagai lembaga negara permanen menimbulkan dilema. Penelitian ini kemudian ingin mencoba menakar peluang dan implikasi penghapusan kedudukan MPR sebagai lembaga negara permanen dan mengalihkannya semata-mata sebagai lembaga *joint session* DPR dan DPD yang bersifat *ad hoc*. Dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan historis, dan pendekatan komparatif, penelitian ini berusaha memahami konteks historis pembentukan MPR RI sebagai lembaga negara terlebih dahulu untuk dikaitkan dengan hasil komparasi antara kewenangan MPR RI dan kewenangan Kongres AS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peluang untuk menghapuskan kedudukan MPR sebagai lembaga negara permanen dan mengalihkannya menjadi lembaga *joint session* DPR dan DPD dimungkinkan melalui amandemen kelima konstitusi. Selain itu, penghapusan kedudukan kelembagaan ini berimplikasi pada penghapusan jabatan pimpinan MPR.

ABSTRACT

As one of Indonesia's permanent state institutions, the MPR RI after the amendment to the 1945 Constitution was actually constructed with very limited and incidental powers. As a result, the nature of the MPR as a permanent state institution creates a dilemma. This research then wants to try to measure the opportunities and implications of eliminating the MPR's position as a permanent state institution and transferring it solely as an *ad hoc* joint session institution for DPR and DPD membership. By using a statutory regulatory approach, a historical approach and a comparative approach, this research seeks to understand the historical context of the formation of the MPR RI as a state institution first to link it to the results of a comparison between the authority of the MPR RI and the authority of the US Congress. The results of this research show that the opportunity to eliminate the position of the MPR as a permanent state institution and shift it into a joint session institution for DPR and DPD membership is possible through the fifth amendment to the constitution. Apart from that, this deletion has implications for the elimination of the MPR leadership position.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menempatkan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) sebagai sebuah lembaga tinggi negara yang sejajar dengan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya. Kualifikasi MPR sebagai lembaga tinggi negara dapat diketahui dari kualitas fungsinya yang bersifat utama dalam sistem kekuasaan negara seperti dikatakan Jimly Asshidiqie tentang dua kriteria pembeda hierarki lembaga negara (Sihombing, 2018). Secara literatur, istilah lembaga negara dikenal sebagai *political institution*, *state institution*, dan *state organ* dalam bahasa Inggris, serta *staatsorganen* dalam bahasa Belanda (Mochtar, 2016). Di Indonesia, terminologi lembaga secara definitif sama dengan terminologi badan, organ, dan alat perlengkapan, yakni suatu organ yang memiliki fungsi tertentu (Isra, 2020). Jika diikuti kata negara di belakangnya, artinya menjadi suatu organ yang melaksanakan fungsi kekuasaan negara. Karena itu, lembaga negara adalah organ yang bertindak untuk dan atas nama negara, serta bersumber langsung dari konstitusi (Salman, dkk, 2022). Demikian juga MPR yang telah didesain konstitusi Indonesia dengan fungsi dan kewenangan tertentu untuk mencapai cita-cita dan tujuan bangsa dan negara.

Adapun perubahan kedudukan kelembagaan MPR dari lembaga tertinggi negara menjadi lembaga tinggi negara pasca amandemen UUD 1945 diikuti dengan perubahan kewenangan MPR yang menjadi lebih terbatas dan bersifat insidental. Sifat pekerjaan MPR tidak lagi bersifat tetap atau terus menerus, melainkan lebih bersifat *ad hoc* (Omara, dkk., 2021). Kewenangan MPR untuk mengubah dan menetapkan UUD, melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden misalnya, hanya dapat dilakukan oleh MPR apabila syarat-syarat tertentu yang mendahuluinya (keadaan menyimpang) sebagaimana tertuang dalam konstitusi telah terpenuhi. Keterbatasan kewenangan bersifat insidental ini sejatinya menimbulkan pertanyaan tentang seberapa jauh hakikat dan esensi MPR sebagai lembaga negara permanen. Apakah keterbatasan ini membuka peluang untuk dihapuskannya MPR dari lembaga negara permanen dan beralih menjadi forum bersama atau *joint session* antara DPR dan DPD? Untuk itu, penelitian ini akan menganalisis peluang dan implikasi yang berpotensi timbul jika eksistensi MPR dihapuskan dari lembaga negara permanen Indonesia. Lebih jauh, penelitian ini akan mengomparasikan kewenangan MPR RI dengan Kongres di Amerika Serikat untuk menemukan alasan justifikasi terhadap penghapusan MPR RI sebagai lembaga negara.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut. *Pertama*, bagaimana sejarah pembentukan MPR sebagai lembaga negara permanen RI? *Kedua*, bagaimana komparasi antara kewenangan yang dimiliki oleh Kongres Amerika Serikat dan yang dimiliki oleh MPR RI? *Ketiga*, bagaimana peluang dan implikasi penghapusan MPR dari lembaga negara permanen?

METODE

Jenis penelitian hukum dalam tulisan ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau berdasarkan data sekunder berupa bahan-bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal, dan artikel-artikel ilmiah lainnya. Penelitian yuridis normatif ini didasarkan pada beberapa pendekatan, di antaranya adalah pendekatan

perundang-undangan (*statute approach*) untuk melihat dinamika peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang MPR, baik dalam konstitusi maupun UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD; pendekatan historis (*historical approach*) untuk memahami hakikat kelembagaan MPR berdasarkan perspektif *historical institutionalism* dan dinamika perubahan kedudukan dan wewenang MPR; serta pendekatan perbandingan (*comparative approach*) untuk mengomparasikan badan perwakilan rakyat pasca reformasi (tepatnya pasca empat kali amandemen UUD 1945) pada sistem ketatanegaraan Indonesia dengan badan perwakilan rakyat di Amerika.

HASIL DAN DISKUSI

Konstitusi atau organ hukum dasar (*grundnorm*) negara Indonesia adalah UUD 1945. Di dalamnya, terdapat legitimasi penyelenggaraan ketatanegaraan Indonesia secara fundamental, mulai dari pengorganisasian negara, pemerintahan, dan alat kelengkapan negara; penempatan prinsip dasar politik dan hukum yang disesuaikan dengan pandangan hidup; serta perlindungan dan jaminan hak asasi warga negara dalam rangka kesejahteraan rakyat (Al-Azhar, 2018). Struktur kelembagaan negara pasca amandemen UUD 1945 mengalami perubahan yang signifikan. Setidaknya, ada tiga prinsip dalam relasi antar lembaga negara yang berusaha ditegaskan pasca amandemen. Prinsip-prinsip itu adalah supremasi konstitusi, sistem presidensiil, pemisahan kekuasaan dan *check and balances* (Asshidiqie, 2015). Perubahan UUD 1945 secara kualitatif memperlihatkan bagaimana objek yang diatur dalam konstitusi tidak bersifat rigid dan stagnan, melainkan dinamis dan dapat berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat (Daim, 2019). Hal ini yang memungkinkan konstitusi untuk mengadakan dan melegitimasi keberadaan lembaga negara baru, atau bahkan, meniadakan dan menghapus eksistensi lembaga negara yang telah ada sebelumnya.

Lembaga negara secara historis merujuk pada alat-alat perlengkapan negara yang terdapat dalam Bab II Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia (UUDS 1950) (Harimurti, 2019). Pasal 44 UUDS 1950 menyebutkan Presiden dan Wakil Presiden, Menteri, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Mahkamah Agung (MA), Dewan Pengawas Keuangan (kini Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK) sebagai bagian dari alat perlengkapan negara. Pasca perubahan UUD 1945, tidak ada pengaturan istilah lembaga negara. UUD 1945 langsung mengatur MPR, DPR, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), BPK, MA, MK, KY, Kementerian Negara, Pemerintahan Daerah, TNI, dan Polri dalam ketentuan-ketentuan tersendiri. Ada juga Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Bank Indonesia yang tidak disebut secara langsung karena perlu diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Semua lembaga negara yang disebutkan dalam konstitusi ini yang disebut sebagai lembaga negara utama atau lembaga negara permanen (Harimurti, 2016).

Meski demikian, tidak ada penetapan yang baku mengenai kategorisasi suatu lembaga negara dapat dikatakan sebagai lembaga negara utama (permanen) atau lembaga negara penunjang. Sebab, ada yang berpendapat hanya lembaga negara yang nama dan kewenangannya disebutkan secara eksplisit dalam UUD 1945 seperti Presiden, Wakil Presiden, MPR, DPR, DPD, dan MA, MK, dan BPK (organ konstitusi lapis pertama) yang termasuk sebagai lembaga negara permanen. Ada juga yang berpendapat bahwa DPD dan BPK bukan merupakan lembaga negara permanen, melainkan sebagai lembaga penunjang kekuasaan

legislatif, sebagaimana KY yang menunjang kekuasaan yudikatif (Jayadi, 2019), serta berbagai pendapat lainnya. Akan tetapi, kesamaan dari berbagai pendapat tersebut adalah kesepakatan bahwa MPR merupakan salah satu lembaga negara permanen di Indonesia.

Sejarah Pembentukan MPR Sebagai Lembaga Negara

Konsepsi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga negara belum dikenal pada masa awal kemerdekaan Republik Indonesia. Konsepsi MPR pertama kali muncul dalam sidang kedua Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada tanggal 6-10 Juli 1945 (Subanrio, 2021). Konstruksi MPR sebagai lembaga negara kemudian ditetapkan dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945. Ketentuan yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 (sebelum amandemen) menyatakan, *“Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”* telah menempatkan MPR sebagai lembaga tertinggi negara dengan kekuasaan yang sangat besar (UUD 1945, n.d.).

Kekuasaan ini dapat dilihat dari kewenangan-kewenangan konstitusional yang diberikan kepada MPR berdasarkan UUD 1945 lama, yaitu untuk menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis-garis haluan negara (GBHN) [Pasal 3], kewenangan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden [Pasal 6 ayat (2)], kewenangan untuk menghadapi acara sumpah jabatan Presiden dan Wakil Presiden [Pasal 9], serta kewenangan untuk mengubah undang-undang dasar [Pasal 37]. Akan tetapi, karena MPR pada awal-awal kemerdekaan belum terbentuk, maka kewenangan-kewenangan yang dimilikinya itu dijalankan terlebih dahulu oleh Komite Nasional Pusat (KNP) sebagai pembantu Presiden. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945 dimana segala kekuasaan dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah komite nasional sebelum terbentuknya MPR, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Pertimbangan Agung (DPA).

Merujuk pada pidato radio Presiden Soekarno pada 23 Agustus 1945, KNP awalnya dibentuk pemerintah sebagai lembaga transisi sebelum terpilihnya keanggotaan MPR secara resmi dalam sebuah pemilihan umum. Ini sebagaimana ditegaskan dalam Maklumat Pemerintah 5 Oktober 1945 bahwa *“Pemerintah Republik Indonesia sedang mengadakan persiapan untuk melakukan pemilihan umum guna memilih anggota badan yang menjalankan kedaulatan rakyat”* (Amini, 2004). Meski demikian, tugas-tugas KNP pada masa awal kemerdekaan justru lebih dititikberatkan sebagai pembantu tugas lembaga eksekutif daripada legislatif (Amini, 2004). KNP baru memiliki kekuasaan yang sama dan seimbang dengan MPR pasca dikeluarkannya Maklumat Wakil Presiden Nomor X tanggal 16 Oktober 1945. Berdasarkan Maklumat tersebut, KNP memiliki wewenang penuh untuk melaksanakan tugas dan wewenang MPR, terutama di bidang kekuasaan legislatif dan menetapkan GBHN. Dengan demikian, kekuasaan MPR pada masa pemberlakuan UUD 1945 lama (pada 18 Agustus hingga 27 Desember 1949) dilaksanakan oleh KNP bersama-sama dengan Presiden.

Meski sejak pemberlakuan UUD 1945 telah dikonsepsikan sebagai lembaga negara, MPR tidak kunjung terbentuk sampai bergantinya UUD 1945 menjadi Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) 1949 dan UUD Sementara (UUDS) 1950. Pada masa pemberlakuan Konstitusi RIS 1949 pada 27 Desember 1949 hingga 17 Agustus 1950, kekuasaan MPR dipegang oleh Presiden bersama KNP untuk negara-negara bagian RIS; dan oleh badan

Konstituante bersama pemerintah untuk negara-negara bagian lainnya selain RIS (Nazriyah, 2007). Hal ini karena Konstitusi RIS 1949 tidak mengatur lembaga MPR dalam konfigurasi ketatanegaraan Indonesia. Konstitusi RIS 1949 menyerahkan kewenangan MPR untuk menetapkan konstitusi tersebut kepada Konstituante. Kewenangan MPR ini tetap dilaksanakan oleh badan Konstituante bersama pemerintah di bawah pemberlakuan UUDS 1950 pada 17 Agustus 1950 hingga 5 Juli 1959. Pada tahun 1955 di bawah pemberlakuan UUDS 1950, Indonesia menyelenggarakan pemilihan umum (pemilu) untuk pertama kalinya. Pemilu pertama diselenggarakan pada 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR, dan pemilu kedua pada 15 Desember 1955 untuk memilih anggota Dewan Konstituante (Priyanto, 2015). Salah satu tantangan yang harus diselesaikan oleh Dewan Konstituante saat itu adalah membentuk undang-undang dasar bersifat tetap untuk menggantikan UUDS 1950 bersifat sementara (Priyanto, 2015). Meski akhirnya, Konstituante gagal dan dibubarkan oleh Soekarno melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Secara praktik ketatanegaraan, MPR baru benar-benar terbentuk pasca Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang memberlakukan kembali UUD 1945. Akan tetapi, pembentukan MPR ini pun masih bersifat sementara yang memiliki kewenangan terbatas sampai MPR hasil pemilu terbentuk. Landasan hukum pembentukan MPR Sementara (MPRS) ini berupa Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1959 (Sagala, 1982). Untuk melaksanakan peraturan-peraturan dalam Dekrit Presiden 1959 dan Penetapan Presiden tersebut, maka dibentuklah Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 1959. Sejak itu, MPRS Orde Lama telah mengadakan sidang-sidang umum di Bandung dari tahun 1960 hingga tahun 1965 dan semua sidang itu berhasil menghasilkan delapan ketetapan. Akan tetapi, ketetapan-ketetapan hasil sidang umum MPRS ini dinilai telah jauh menyimpang dari jiwa UUD 1945, terutama pasca meletusnya Gerakan 30 September 1965 / Partai Komunis Indonesia (G30S/PKI).

Maka dari itu, Orde Baru bertekad untuk melaksanakan UUD 1945 secara konsekuen, murni, dan lengkap. Ini kemudian menjadi pokok pikiran sidang umum MPRS berikutnya yang digelar di Jakarta pada 20 Juni hingga 5 Juli 1966. Hasil Sidang Umum IV MPRS tersebut menghasilkan 24 ketetapan dimana beberapa yang penting diantaranya adalah tentang pengukuhan Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar) yang melahirkan era Orde Baru di bawah kekuasaan Soeharto; tugas bagi Pemerintah dan DPR-GR untuk membentuk landasan hukum setiap lembaga tertinggi negara dan lembaga tinggi negara berupa undang-undang sebagaimana diamanatkan UUD 1945, khususnya pada Pasal 2 ayat (1) untuk MPR, Pasal 16 ayat (1) untuk DPA, Pasal 19 ayat (1) untuk DPR, Pasal 23 ayat (5) untuk BPK, dan Pasal 24 ayat (1) untuk MA; penyelenggaraan pemilu MPR dan DPR bersifat tetap; serta peninjauan kembali produk-produk legislatif negara di luar produk MPRS yang tidak sesuai dengan UUD 1945 (Nazriyah, 2007).

Sehubungan dengan ketetapan hasil Sidang Umum IV MPRS, maka tidak boleh lagi ada produk hukum berupa Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden. Hal ini mengakibatkan Penpres Nomor 1 Tahun 1959 tentang DPR, Penpres Nomor 2 Tahun 1959 tentang MPR, Penpres Nomor 3 Tahun 1959 tentang Pembaharuan susunan DPR, Penpres Nomor 4 Tahun 1959 tentang Susunan DPR-GR, dan Penpres Nomor 12 Tahun 1959 tentang Susunan MPRS dicabut pada 19 November 1966. Materi Penpres ini kemudian diatur dalam UU Nomor 10

Tahun 1966 tentang Kedudukan MPRS dan DPR-GR menjelang Pemilu. Namun, karena Presiden bersama DPR-GR tidak berhasil menyelesaikan undang-undang untuk mengatur tentang pemilu, akibatnya pemilu yang dijadwalkan paling lambat 5 Juli 1968 berdasarkan Ketetapan MPRS Nomor XI/MPRS/1966 mengalami penundaan. Setelah itu, Presiden bersama DPR-GR membentuk UU Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum dan UU Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD; disusul dengan PP Nomor 1 dan 2 Tahun 1970, serta berbagai Keputusan Presiden untuk melaksanakan Pemilu 1971. Dengan terpilih dan dilantiknya anggota DPR RI dan MPR RI hasil Pemilu 1971, maka DPR-GR dan MPRS pun resmi bubar.

Praktik ketatanegaraan pada masa pemerintahan Soekarno dan Soeharto sejatinya telah meruntuhkan kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi negara (*the supreme state organ*) sebagaimana dikonstruksikan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 sebelum perubahan (UUD 1945, n.d.). Pada masa kekuasaan Soekarno, para pimpinan MPRS periode 1960-1965 yang diangkat Presiden adalah menteri departemen-departemen sehingga secara praktik berada di bawah kekuasaan Presiden. Sementara itu, MPR RI (hasil pemilu) periode 1972-1977 dan periode 1977-1982 pada era Orde Baru pun mengalami permasalahan yang serupa. Dari 920 anggota MPR, yang benar-benar merepresentasikan suara dan pilihan rakyat hanya berjumlah 360 orang, sedangkan sisanya berasal dari pihak-pihak yang ditunjuk dan diangkat sendiri oleh Soeharto (Nazriyah, 2007). Menurut Purnama (2007) ada tiga cara pengisian keanggotaan MPR pada periode 1966-1998, yakni (Widayati, n.d) a) pemilu untuk mengisi sebagian kursi DPR; b) pemilihan bertingkat untuk mengisi sebagian kursi MPR yang berasal dari Utusan Daerah; c) pengangkatan/penunjukan untuk mengisi sebagian kursi DPR dari Golkar dan ABRI, sebagian kursi MPR dari Golkar dan ABRI, serta sebagian kursi MPR dari Utusan Daerah dan Utusan Golongan. Cara pengisian melalui pengangkatan/penunjukan oleh Presiden membuka celah besar terjadinya kolusi politik antara Soeharto dan pihak-pihak yang diangkatnya saat itu (Manan, 2003) Inilah mengapa kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi negara sebenarnya hanya sebatas teori ketatanegaraan belaka, sementara pada praktiknya, kedudukan MPR berada di bawah kekuasaan eksekutif.

MPR RI Pasca Reformasi

Pasca runtuhnya 32 tahun kekuasaan Soeharto pada 21 Mei 1998, Indonesia pun memasuki era reformasi. Pada periode awal reformasi, MPR masih terkonstruksi sebagai lembaga tertinggi negara. Dalam empat tahun berturut-turut pada 1999 sampai 2002, MPR telah melakukan amandemen terhadap UUD 1945 sebanyak empat kali. Konstruksi kedudukan dan kelembagaan MPR mengalami perubahan fundamental pasca amandemen keempat UUD NRI 1945. Ini terutama berkaitan erat dengan perubahan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Artinya, MPR tidak lagi dikonstruksi sebagai lembaga tertinggi negara, melainkan menjadi sama dan sederajat dengan lembaga-lembaga negara lainnya. Selain itu, susunan dan cara pengisian keanggotaan MPR pun mengalami perubahan, dimana MPR pasca amandemen hanya terdiri dari anggota DPR dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang kedua lembaga itu sama-sama dipilih langsung melalui mekanisme pemilu (UUD 1945, n.d.).

Perubahan konstruksi kedudukan kelembagaan itu juga terlihat dari kewenangan-kewenangan MPR yang menjadi lebih terbatas pasca amandemen UUD NRI 1945. Sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UUD NRI 1945, MPR tidak lagi memiliki kewenangan untuk menetapkan GBHN. MPR hanya memiliki kewenangan untuk mengubah dan menetapkan UUD, melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden, memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD. Untuk lebih jelasnya, perhatikan komparasi konstruksi lembaga MPR yang diatur dalam UUD 1945 antara sebelum dan pasca amandemen pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Komparasi MPR dalam UUD 1945 (Sebelum dan Pasca Amandemen)

KEDUDUKAN MPR MENURUT UUD 1945	
SEBELUM AMANDEMEN	PASCA AMANDEMEN
Pasal 1 ayat (2) “Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh <i>Majelis Permusyawaratan Rakyat</i>.”	Pasal 1 ayat (2) “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut <i>Undang-Undang Dasar</i>.”
SUSUNAN KEANGGOTAAN MPR MENURUT UUD 1945	
SEBELUM AMANDEMEN	PASCA AMANDEMEN
Pasal 2 ayat (1) “Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri dari atas <i>anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat</i>, ditambah dengan <i>utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan</i>, menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang.”	Pasal 2 ayat (1) “Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas <i>anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah</i> yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.”
SIDANG DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN MPR MENURUT UUD 1945	
SEBELUM AMANDEMEN	PASCA AMANDEMEN
Pasal 2 ayat (2) “Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara.” Pasal 2 ayat (3) “Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak.”	Pasal 2 ayat (2) “Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara.” Pasal 2 ayat (3) “Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak.”
TUGAS DAN KEWENANGAN MPR MENURUT UUD 1945	
SEBELUM AMANDEMEN	PASCA AMANDEMEN
Pasal 3 “Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar dari ada haluan negara.” Pasal 6 ayat (2) “Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara yang terbanyak.” Pasal 9 “Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut: ...” Pasal 37 (1) Untuk mengubah Undang-Undang Dasar sekurang-kurangnya 2/3 dari pada jumlah	Pasal 3 ayat (1) (UUD 1945, n.d.). “Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.” Pasal 3 ayat (2) “Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden.” Pasal 3 ayat (3) “Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.” Pasal 7A (UUD 1945, n.d.). “Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti

<i>anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat harus hadir</i> (2) <i>Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari pada jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat yang hadir.</i>	<i>telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.”</i> <u>Pasal 8 ayat (2)</u> <i>“Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.”</i> <u>Pasal 8 ayat (3)</u> <i>“Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, ... Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya.”</i> <u>Pasal 9 ayat (1) (UUD 1945, n.d.).</u> <i>“Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut : ...”</i>
--	---

Berdasarkan hasil komparasi pada tabel di atas, maka diketahui bahwa kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh MPR RI pasca amandemen UUD 1945 menjadi lebih terbatas dan bersifat insidental. Satu-satunya pekerjaan MPR yang tidak bersifat insidental adalah keharusannya untuk bersidang sekali dalam lima tahun di ibu kota negara. Itu pun sebenarnya bukan termasuk kewenangan MPR. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), insidental merupakan sesuatu yang terjadi atau dilakukan hanya pada kesempatan atau waktu tertentu saja; tidak secara tetap atau rutin; sewaktu-waktu. Ini berarti bahwa kewenangan yang dimiliki oleh MPR tidak dapat dijalankan setiap waktu sebagaimana kewenangan tetap yang dimiliki oleh lembaga-lembaga negara pada umumnya. Hal ini sebagaimana dinyatakan Jimly Ashiddiqie dalam bukunya “Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi” bahwa MPR memiliki kewenangan bersifat *ad hoc* atau tidak tetap, dan sebagai lembaga negara, MPR baru dikatakan ada apabila fungsinya *in action*. Padahal, MPR

merupakan lembaga negara yang didesain untuk periode lima tahun kerja. Bagaimana mungkin MPR menjabat tanpa memiliki kewenangan tetap tertentu?

Masalahnya, untuk mengaktifkan fungsi MPR, perlu terlebih dahulu terjadi keadaan menyimpang dan terpenuhinya faktor/syarat konstitusional tertentu terkait penyimpangan tersebut. Sebagai contoh, dalam hal kewenangan insidental MPR untuk mengubah UUD sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 ayat (1). Konteks kewenangan ini tidak dapat dipisahkan dari syarat utama yang harus dipenuhi dalam Pasal 37 yang terdapat khusus dalam Bab XVI UUD 1945 tentang Perubahan Undang-Undang Dasar. Syarat utama dan pertama yang harus terpenuhi agar MPR dapat melaksanakan kewenangan mengubah konstitusi adalah adanya pengajuan usul perubahan konstitusi oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 37 ayat (1) UUD 1945. Namun, sebelum ada usul, maka perlu ada keadaan-keadaan *status quo* yang menunjukkan urgensi mengapa konstitusi itu harus diubah (oleh penulis disebut sebagai suatu penyimpangan). Jika keadaan menyimpang dan ketentuan pasal 37 ayat (1) itu tidak terpenuhi, maka MPR tidak akan pernah dapat menjalankan kewenangan amandemennya, sekalipun kewenangan tersebut termasuk tinggi dalam struktur kelembagaan negara karena dibandingkan produk perundang-undangan lainnya, UUD menempati posisi tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (UU P3) (Dewi, 2019). Demikian juga dengan kewenangan MPR untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden yang baru dapat dilakukan apabila terlebih dahulu ada keadaan menyimpang “pelanggaran hukum berat oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden misalnya” dan terpenuhinya syarat konstitusional tentang usul pemberhentian dari DPR yang telah diperiksa, diadili, dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 7A dan 7B UUD 1945. Atau kewenangan MPR untuk melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden yang baru dapat dilaksanakan jika sudah ada sosok Presiden dan/atau Wakil Presiden terpilih melalui mekanisme pemilu. Dengan demikian, dari kewenangan-kewenangan MPR ini, tidak ada satupun kewenangan yang dilakukan secara tetap (Ashiddiqie, 2006).

Karena kewenangan MPR RI yang sangat terbatas dan insidental ini, MPR seharusnya hanya perlu ditafsirkan sebagai forum bersama atau *joint session* antara keanggotaan DPR dan keanggotaan DPD seperti yang terjadi pada Kongres Amerika Serikat. Meski MPR memiliki kewenangan yang berbeda dibandingkan DPR dan DPD, namun kewenangan ini tetap tidak berjalan tanpa terpenuhinya keadaan penyimpangan dan syarat konstitusional awal. Jika sebuah lembaga negara yang telah dititipkan kewenangan-kewenangan konstitusional ini tidak dapat melaksanakan fungsi kelembagaannya secara optimal dan tetap, lalu apakah perlu hakikat keberadaannya dipertahankan sebagai lembaga negara permanen? Mengingat kewenangan-kewenangan ini bisa tetap terlaksana sekalipun MPR RI dihapuskan kedudukannya dari lembaga negara permanen dan beralih menjadi *joint session* antara DPR dan DPD (sifat MPR menjadi *ad hoc*). Indonesia dapat mencontoh praktik kewenangan badan perwakilan yang ada di Amerika Serikat (AS), karena Kongres merupakan forum bersama atau *joint session* antara Senat dan House of Representatives (HoR). Ini sekaligus menegaskan sistem parlemen bikameral di AS.

Kekuasaan Kongres di Amerika Serikat

Amerika Serikat (AS) merupakan negara republik berbentuk federal yang menerapkan sistem pemerintahan presidensiil dan sistem bikameral pada parlemennya. Istilah bikameral dikemukakan pertama kali oleh Jeremy Bentham (Mochtar, dkk,2018) Doktrinnya mengenai sistem parlemen bikameral berasal dari pandangan Aristoteles dan Polybius tentang prinsip pemerintahan yang baik yang mengombinasikan prinsip demokrasi dan oligarki (Purnama,dkk, 2022) Lembaga parlemen di AS disebut juga sebagai Badan Deliberatif (*Deliberative Assembly*) karena anggota parlemen pada kedua kamar melakukan debat secara seimbang untuk mengambil sebuah Keputusan (Dewandaru dkk, 2016). Sistem parlemen bikameral di AS terdiri dari dua kamar atau dua badan meliputi majelis tinggi (*upper house*) dan majelis rendah (*lower house*) (Widayati, 2015) Konstruksi sistem parlemen bikameral di AS ini sebagaimana diatur dalam Konstitusi AS, tepatnya pada Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan, “*All legislative powers here in granted shall be vested in a congress of United States, which shall consist of a Senate and House of Representatives.*” Artinya, semua kekuasaan legislatif yang ditetapkan dalam Konstitusi AS diserahkan kepada Kongres AS yang terdiri dari dua kamar, yaitu Senat (*Senate*) yang menempati majelis tinggi dan DPR (*House of Representatives* atau HoR) yang menempati majelis rendah. Itulah mengapa kekuasaan yang dimiliki oleh Kongres AS sangatlah besar. Kekuasaan ini sebagaimana terpotret dalam Konstitusi AS yang diuraikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2. Kekuasaan Kongres dalam Konstitusi Amerika Serikat

NO.	KEKUASAAN KONGRES BERDASARKAN KONSTITUSI AS
1.	<u>Pasal 1 ayat (1)</u>
	“ <i>All legislative Powers herein granted shall be vested in a Congress of the United States, which shall consist of a Senate and House of Representatives.</i> ”
	*Segala kekuasaan legislasi ada di tangan Kongres.
2.	<u>Pasal 1 ayat (4)</u>
	“ <i>The Times, Places and Manner of holding Elections for Senators and Representatives, shall be prescribed in each State by the Legislature thereof; but the Congress may at any time by Law make or alter such Regulations, except as to the Places of chusing Senators.</i> <i>The Congress shall assemble at least once in every Year, and such Meeting shall be on the first Monday in December, unless they shall by Law appoint a different Day.</i> ”
	*Kongres AS dapat setiap saat membuat/mengubah waktu dan tata cara penyelenggaraan pemilihan Senat dan HoR melalui undang-undang; *Kongres AS harus bersidang sedikitnya sekali setiap tahun.
3.	<u>Pasal 1 ayat (7)</u>
	*Pasal ini membahas soal proses pembentukan undang-undang yang melibatkan persetujuan kedua kamar Kongres (dari Senat dan HoR) serta persetujuan Presiden atau tindakan legislatif yang melibatkan veto presiden.
4.	<u>Pasal 1 ayat (8)</u>
	Kekuasaan Kongres dalam pembuatan undang-undang di bidang-bidang tertentu (<i>Clause Enumerated Powers of Congress</i>):
	*Untuk mengenakan dan memungut pajak, bea, pungutan, dan cukai, untuk membayar hutang dan menyelenggarakan pertahanan bersama dan kesejahteraan umum AS (semua ini diterapkan seragam di seluruh AS); *Untuk meminjam uang atas kredit AS;

	*Untuk mengatur perdagangan dengan bangsa-bangsa asing, dan antara berbagai negara bagian, dan dengan suku-suku Indian; *Untuk membuat peraturan yang seragam mengenai naturalisasi, dan undang-undang yang seragam mengenai kebangkrutan di seluruh AS; *Untuk mencetak uang, menentukan nilainya, dan nilai mata uang asing, dan menentukan standar berat dan ukuran; *Untuk menetapkan hukuman bagi pemalsuan surat berharga dan mata uang AS yang sedang berlaku; *Untuk mendirikan kantor pos dan jaringan pos; *Untuk mendorong kemajuan ilmu dan seni yang berguna, dengan cara menjamin untuk jangka waktu terbatas bagi para pengarang dan penemu hak eksklusif atas tulisan dan penemuan mereka masing-masing; *Untuk mendirikan pengadilan-pengadilan di bawah Makamah Agung; *Untuk mendefinisikan dan menghukum pembajakan dan kejahatan-kejahatan yang dilakukan di lautan bebas, dan pelanggaran terhadap hukum bangsa-bangsa; *Untuk mengumumkan perang, mengeluarkan surat sita jaminan dan pembalasan, dan membuat peraturan mengenai penangkapan di darat dan di laut; *Untuk membentuk dan membiayai tentara, tetapi alokasi dana untuk keperluan tersebut tidak boleh berlaku untuk masa lebih dari dua tahun; Untuk membentuk dan memelihara sebuah Angkatan Laut; *Untuk mengatur pemanggilan milisi untuk melaksanakan hukum perserikatan, menindas pemberontakan dan menangkai invasi; *Untuk mengatur pengorganisasian, persenjataan dan pendisiplinan milisi, dan pengaturan sebagian dari mereka yang dapat diperkerjakan dalam dinas amerika serikat, dengan menyerahkan kepada masing-masing negara bagian, hak mengangkat para perwiranya, dan wewenang untuk melatih milisi sesuai dengan disiplin yang ditentukan oleh Kongres; *Untuk menjalankan perundang-undangan eksklusif dalam hal apa pun, atas suatu distrik tertentu (yang tidak lebih dari 10 mil²) yang mungkin, melalui penyerahan oleh negara-negara bagian tertentu, dan penerimaan oleh Kongres, menjadi tempat kedudukan Pemerintah AS, dan untuk melaksanakan wewenang yang sama atas semua tempat yang dibeli dengan persetujuan Badan Legislatif dari Negara Bagian di mana tempat-tempat itu akan berada, untuk pembangunan benteng, gudang peluru, gudang senjata, galangan kapal, dan bangunan-bangunan lain yang diperlukan; dan *Untuk membuat segala undang-undang yang akan diperlukan dan pantas untuk menjalankan pelaksanaan wewenang-wewenang yang tersebut tadi, dan semua wewenang lainnya yang dilimpahkan oleh konstitusi ini kepada pemerintah AS, atau kepada Departemen atau Pejabatnya.
5.	<u>Pasal 1 ayat (9)</u> Pembatasan Kekuasaan Kongres: *Pasal ini membatasi beberapa kekuasaan Kongres, seperti larangan terhadap penarikan uang dari Kas Negara tanpa undang-undang, larangan terhadap hak korps hukum (<i>writ of habeas corpus</i>) kecuali dalam keadaan darurat, dan larangan terhadap adanya surat pencabutan hak (<i>bills of attainder</i>) atau surat hukuman (<i>ex post facto laws</i>).
6.	<u>Pasal 1 ayat (10)</u> <i>“... No State shall, without the Consent of the Congress, lay any Imposts or Duties on Imports or Exports, except what may be absolutely necessary for executing its inspection Laws: and the net Produce of all Duties and Imposts, laid by any State on Imports or Exports, shall be for the Use of the Treasury of the United States; and all such Laws shall be subject to the Revision and Control of the Congress.</i> <i>No State shall, without the Consent of Congress, lay any Duty of Tonnage, keep Troops, or Ships of War in time of Peace, enter into any Agreement or Compact with another State, or with a foreign Power, or engage in War, unless actually invaded, or in such imminent Danger</i>

	<i>as will not admit of delay.”</i> *Kongres memiliki kekuasaan untuk memberikan persetujuan kepada negara-negara bagian dalam pengenaan pungutan/bea pada impor/ekspor. Dalam hal pungutan/bea dikenakan untuk melaksanakan UU dan hasil bersihnya dialokasikan untuk kas negara AS, maka negara bagian tidak perlu persetujuan Kongres; tetapi UU-nya tunduk pada revisi dan pengawasan dari Kongres. *Kongres memiliki kekuasaan untuk memberikan persetujuan kepada negara-negara bagian untuk mengenakan bea atas tonase muatan, memelihara pasukan, atau kapal perang di masa damai, mengadakan persetujuan atau ikatan apa pun dengan negara bagian lain, atau dengan negara asing, atau ikut perang. Namun, negara bagian tidak perlu persetujuan Kongres apabila diserbu atau dalam keadaan bahaya yang mendesak dan tidak dapat ditunda lagi.
7.	Pasal 2 ayat (1) <i>“... The Congress may determine the Time of chusing the Electors, and the Day on which they shall give their Votes; which Day shall be the same throughout the United States... In Case of the Removal of the President from Office, or of his Death, Resignation, or Inability to discharge the Powers and Duties of the said Office, the Same shall devolve on the Vice President, and the Congress may by Law provide for the Case of Removal, Death, Resignation or Inability, both of the President and Vice President, declaring what Officer shall then act as President, and such Officer shall act accordingly, until the Disability be removed, or a President shall be elected.”</i> *Kongres memiliki kekuasaan untuk menentukan waktu pemilihan para pemilih <i>electoral college</i> dan waktu pemberian suara untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang waktu tersebut diseragamkan di seluruh AS. *Kongres memiliki kekuasaan untuk membuat pengaturan tentang pembebasan, kematian, pengunduran diri, atau ketidakmampuan Presiden dan/atau Wakil Presiden, dan menentukan Pejabat mana yang akan bertindak sebagai Presiden sampai ketidakmampuan Presiden dan/atau Wakil Presiden itu hilang atau sampai seorang Presiden baru terpilih.
8.	Pasal 3 ayat (3) <i>“...The Congress shall have Power to declare the Punishment of Treason, but no Attainder of Treason shall work Corruption of Blood, or Forfeiture except during the Life of the Person attainted.”</i> *Kongres memiliki wewenang untuk menentukan hukuman atas pengkhianatan, namun dilarang memberlakukan hukuman korupsi darah atau melibatkan keturunan di luar kejahatan yang bersangkutan.
9.	Pasal 4 ayat (3) <i>“New States may be admitted by the Congress into this Union; but no new State shall be formed or erected within the Jurisdiction of any other State; nor any State be formed by the Junction of two or more States, or Parts of States, without the Consent of the Legislatures of the States concerned as well as of the Congress.</i> <i>The Congress shall have Power to dispose of and make all needful Rules and Regulations respecting the Territory or other Property belonging to the United States; and nothing in this Constitution shall be so construed as to Prejudice any Claims of the United States, or of any particular State.”</i> *Selain Badan Legislatif Negara Bagian, Kongres juga memiliki kekuasaan untuk menyetujui pembentukan negara bagian baru dalam yurisdiksi negara bagian ataupun melalui gabungan dua atau lebih negara bagian. *Kongres memiliki wewenang untuk memberikan dan membuat segala pedoman dan peraturan yang diperlukan mengenai wilayah atau tanah milik AS yang lain.
10.	Pasal 5 <i>“The Congress, whenever two thirds of both Houses shall deem it necessary, shall propose Amendments to this Constitution, or, on the Application of the Legislatures of two thirds of the</i>

	<i>several States, shall call a Convention for proposing Amendments, which, in either Case, shall be valid to all Intents and Purposes, as Part of this Constitution, when ratified by the Legislatures of three fourths of the several States, or by Conventions in three fourths thereof, as the one or the other Mode of Ratification may be proposed by the Congress; Provided that no Amendment which may be made prior to the Year One thousand eight hundred and eight shall in any Manner affect the first and fourth Clauses in the Ninth Section of the first Article; and that no State, without its Consent, shall be deprived of its equal Suffrage in the Senate.”</i>
	*Kongres memiliki kekuasaan untuk memulai (mengusulkan) amandemen konstitusi. Kongres harus menentukan apakah negara bagian harus memberikan suara pada usulan amandemen melalui badan legislatif negara bagian atau melalui konvensi khusus negara bagian.(britannica.com)

Sumber: Konstitusi Amerika Serikat. (Data diolah penulis)

Dalam melaksanakan kekuasaan legislatif ini, Kongres akan mempertemukan Senat (yang merepresentasikan suara/kepentingan negara bagian) dan HoR (yang merepresentasikan suara/kepentingan rakyat secara umum). Karenanya, Kongres sering disebut sebagai badan legislatif yang bersifat *joint session* (lembaga gabungan). Sebagai *joint session*, Kongres tidak dapat menjalankan kekuasaannya tanpa kehadiran kedua kamar parlemennya. Senat dan HoR sendiri memiliki kekuasaan konstitusional yang berimbang (*symmetrical chamber*) sehingga sistem bikameral AS dapat dikategorikan sebagai sistem parlemen bikameral yang kuat (*strong bicameralism*) (Purnowati, 2006). Kewenangan-kewenangan konstitusional yang dimiliki oleh Senat dan HoR berdasarkan Konstitusi AS adalah sebagai berikut.

Tabel 3. Kekuasaan Senat dan HoR dalam Konstitusi Amerika Serikat

NO.	KEKUASAAN PARLEMEN BERDASARKAN KONSTITUSI AS	
	SENATE	HOUSE OF REPRESENTATIVES
1.	Pasal 1 Ayat (3) *Struktur dan fungsi Senat: pembagian Senat menjadi tiga kelas untuk pemilihan awal dan rotasi setiap dua tahun; persyaratan kualifikasi untuk menjadi Senator; dan hak Wakil Presiden sebagai Presiden Senat dan hak Senat untuk memilih Presiden <i>pro tempore</i> untuk memimpin mereka dalam ketidakhadiran Wakil Presiden. *Senat memiliki wewenang tunggal untuk mengadili semua dakwaan/pemakzulan (<i>impeachment</i>).	Pasal 1 Ayat (2) *Struktur dan fungsi HoR: cara pemilihan anggota HoR; ketentuan perwakilan proporsional berdasarkan populasi negara bagian; dan ketentuan khusus untuk sensus penduduk dan perhitungan populasi *HoR memiliki kekuasaan tunggal untuk mengajukan dakwaan (<i>impeachment</i>).
2.	Pasal 1 Ayat (5) *memiliki wewenang untuk menentukan tata cara pemilihan dan persyaratan keanggotaan (peraturan dan prosedur internal Senat sendiri) *memiliki wewenang untuk menentukan peraturan-peraturan yang berisikan acara kerja, pemberian sanksi dan pemecatan anggota Senat (berkaitan dengan penanganan etika dan hukuman anggota Senat)	Pasal 1 Ayat (5) *memiliki wewenang untuk menentukan tata cara pemilihan dan persyaratan keanggotaan (peraturan dan prosedur internal HoR sendiri) *memiliki wewenang untuk menentukan peraturan-peraturan yang berisikan acara kerja, pemberian sanksi dan pemecatan anggota HoR (berkaitan dengan penanganan etika dan hukuman anggota HoR)
4.	Pasal 1 ayat (7) *Senat memiliki kewenangan dalam meratifikasi undang-undang yang telah disetujui oleh HoR dan dalam membahas veto Presiden.	Pasal 1 ayat (7) *HoR memiliki hak inisiatif fiskal, yang berarti semua undang-undang pengeluaran atau pajak harus dimulai di HoR. Ini menciptakan keterlibatan HoR dalam kebijakan anggaran dan pajak.
5.	Pasal 1 ayat (8) *Meski tidak secara eksplisit menyebut nama Senat, tetapi kewenangan Kongres dalam aspek kebijakan ekonomi, keuangan, dan keamanan nasional melibatkan peran Senat, misalnya dalam pembuatan dan persetujuan UU Perpajakan, dalam pembuatan UU Pendapatan dan Pengeluaran Negara, ratifikasi	Pasal 1 ayat (8) *Meski tidak secara eksplisit menyebut nama HoR, tetapi kewenangan Kongres untuk mengumpulkan pajak, mengeluarkan uang, mengatur perdagangan, dan melakukan berbagai fungsi lainnya terkait dengan keuangan dan pertahanan negara secara tidak langsung juga merupakan bagian dari kekuasaan HoR, misalnya dalam pembuatan UU

	perjanjian perdagangan internasional yang dibuat Presiden, dalam keputusan kebijakan ekonomi yang melibatkan pencetakan uang, serta dalam konfirmasi pejabat militer tinggi dan persetujuan perjanjian internasional yang berkaitan dengan keamanan nasional.	Perpajakan, wewenang untuk memulai UU terkait anggaran dan pengeluaran pemerintah, dalam pembahasan kebijakan ekonomi yang melibatkan pencetakan uang; serta dalam pembuatan kebijakan pertahanan dan anggaran militer.
6.	Pasal 2 ayat (2) *Senat memiliki kekuasaan untuk memberikan persetujuan kepada Presiden dalam hal: pembuatan perjanjian; pengangkatan duta besar, duta-duta lain, konsul, hakim Mahkamah Agung, dan semua pejabat lain di AS. Jadi, ini lebih mencakup persetujuan Senat terhadap perjanjian internasional dan pengangkatan pejabat tinggi.	Pasal 2 ayat (4) *Meski tidak secara eksplisit menyebut nama HoR, tetapi proses <i>impeachment</i> terhadap Presiden, Wakil Presiden, dan semua pejabat sipil yang dimaksud dalam pasal ini dimulai di HoR.

Sumber: Konstitusi AS. (Data diolah penulis)

Berdasarkan tabel 2 di atas, maka diketahui bahwa kewenangan konstitusional Kongres AS sangatlah besar dalam menciptakan sistem *checks and balances* dalam pemerintahan federal AS. Hal ini karena kekuasaan yang dipegang oleh Kongres AS mencakup pembentukan undang-undang, kontrol terhadap pengeluaran pemerintah (termasuk pembuatan dan persetujuan anggaran federal); pengumpulan pajak, cukai, dan pungutan lainnya untuk membiayai kebijakan dan program pemerintah; pengaturan perdagangan antar negara bagian dan dengan negara-negara asing, termasuk pengaturan perdagangan internasional dan pembuatan kebijakan perdagangan; pengangkatan dan konfirmasi pejabat tinggi, seperti hakim Mahkamah Agung, pejabat kabinet, dan duta besar; memulai proses *impeachment* terhadap Presiden, Wakil Presiden, dan pejabat pemerintah federal lainnya untuk pelanggaran berat dan pengkhianatan; memulai usulan amandemen; penguatan hak asasi manusia, termasuk penentuan kebijakan terkait dengan hak sipil, perlindungan lingkungan, dan lainnya; persetujuan terhadap perjanjian internasional yang diajukan oleh Presiden; penentuan syarat kewarganegaraan dan prosedur naturalisasi; serta penetapan kebijakan keamanan nasional, termasuk persetujuan anggaran militer dan pembuatan kebijakan pertahanan. Kewenangan-kewenangan yang dimiliki Kongres ini, meskipun ada yang bersifat insidental seperti dalam kasus *impeachment* atau pengangkatan dan konfirmasi pejabat tinggi, namun kebanyakan yang lain juga bersifat tetap dan rutin. Ini berarti bahwa meskipun dalam konteks MPR RI ternyata memiliki kewenangan yang tetap, peluang untuk dialihkan sebagai *joint session* seperti di AS tetap ada.

Sementara itu, merujuk pada tabel 3 di atas, maka bisa dikatakan bahwa kekuasaan yang dimiliki oleh Senat dan House of Representatives (HoR) sama-sama kuat dan besar. Ini yang menjustifikasi alasan mengapa sistem parlemen di AS dikategorikan sebagai sistem bikameral kuat atau *strong bicameralism system*. Sistem bikameral kuat membentuk keseimbangan kekuasaan dari kedua kamar dalam hak memberikan suara dalam pengambilan keputusan di parlemen, sementara sistem bikameral lemah memberikan hak prerogatif dalam pengambilan suara kepada salah satu dari dua kamar parlemen tersebut (Faiz dkk, 2018). Relasi keseimbangan peran dua kamar (Senat dan HoR) ini seperti terlihat dalam hal kewenangan utama untuk membuat undang-undang yang dimiliki oleh Kongres AS, dimana rancangan undang-undang (*bill*) dapat diajukan oleh salah satu kamar atau kedua kamar secara bersamaan; dibahas pada salah satu kamar (HoR atau Senat) terlebih dahulu, dan jika sudah disetujui oleh kamar tersebut akan diteruskan ke kamar lainnya untuk melalui proses pembahasan dan

persetujuan yang serupa. Setelah kedua kamar telah menyetujui *bill*, maka akan dikirim ke Presiden untuk persetujuan.

Praktik ini berbeda dengan Indonesia yang peran DPR-nya jauh lebih kuat dan mendominasi dibandingkan DPD. Dalam pembentukan legislasi di Indonesia, DPD memiliki keterbatasan kewenangan untuk mengajukan rancangan undang-undang hanya yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah (UUD 1945, n.d.). Selain itu, kewenangan DPD dalam proses legislasi terbatas sampai pada tahapan pembahasan RUU bersama DPR saja, sementara selanjutnya DPD hanya dapat memberikan pertimbangan kepada DPR, lalu melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU tersebut untuk kemudian hasil pengawasannya diberikan kepada DPR sebagai bahan pertimbangan (UUD 1945, n.d.). Dengan demikian, tidak seperti *strong bicameralism system* di AS, sistem parlemen bikameral yang diterapkan di Indonesia sangatlah lemah (*weak bicameralism system*). Bahkan, karena DPR dan DPD yang menjadi unsur MPR adalah anggotanya dan bukan secara institusi (anggota DPR dan anggota DPD yang merangkap jabatan sebagai anggota MPR secara personal), maka ada juga yang meyakini bahwa sistem parlemen yang diterapkan di Indonesia tidak murni bicameral (Safaraz, 2021)

Peluang dan Implikasi Penghapusan MPR RI dari Lembaga Negara Permanen

Berdasarkan hasil analisis terhadap perbandingan kewenangan antara MPR RI dan Kongres AS, maka ditemukan bahwa: (a) meski ada kewenangan konstitusional Kongres AS bersifat rutin dan tetap, namun Kongres tetap ditafsirkan sebagai *joint session* antara Senat dan HoR; sehingga jika nanti MPR nyatanya ada kewenangan yang rutin pun tetap tidak menutup peluang untuk dialihkan sebagai *joint session* DPR dan DPD dan (b) kewenangan konstitusional MPR RI sebagai lembaga negara sejatinya sangat terbatas dan bersifat insidental karena kebanyakan tidak dapat dilakukan sebelum terjadi keadaan menyimpang (misal pelanggaran hukum berat oleh Presiden) dan terpenuhinya syarat konstitusional yang mendahuluinya (misal adanya usul pemberhentian dari DPR). Keterbatasan kewenangan MPR ini membuka peluang untuk dihapuskan kedudukannya dari lembaga negara permanen Indonesia dan dialihkan menjadi forum bersama antara DPR dan DPD.

Peralihan menjadi forum bersama ini sebagaimana pernah dikemukakan oleh Dahlan Thaib dalam pidato pengukuhan jabatan Guru Besar Madya Hukum Tata Negara di depan Sidang Senat Terbuka Universitas Islam Indonesia pada tanggal 4 Mei 2002. Dalam pidato tersebut, Dahlan Thaib mengemukakan: (Thaib, 2002)

“Di dalam menjalankan fungsi dan wewenangnyanya, kedua badan legislatif itu (DPR dan DPD) berjalan sendiri-sendiri, tetapi bisa juga bersidang bersama untuk membahas persoalan yang dianggap penting. Persidangan bersama antara badan legislatif itulah yang disebut sebagai MPR. Dengan demikian, dengan dihapusnya MPR sebagai lembaga, keberadaan MPR tetap diperlukan, yaitu sebagai forum bersama antara DPR dan DPD. Dengan kata lain, MPR sebagai forum dan bukan sebagai lembaga, maka MPR tidak perlu lembaga tetapi hanya merupakan sidang gabungan (joint

session) antara kedua lembaga legislatif. Adapun ketua sidang dalam gabungan itu dipilih berdasarkan kesepakatan anggota dari dua badan legislatif tersebut.”

Selain itu, mundur ke tahun 2022, isu penghapusan MPR RI sebenarnya pernah dilontarkan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah. Ada dua kritik yang dikemukakan oleh Fahri Hamzah mengapa MPR harus dibubarkan dari kedudukannya sebagai lembaga negara pemanen (CNN Indonesia) Pertama, tidak ada peran signifikan yang dilakukan oleh MPR RI, selain kegiatan rutin sekali dalam lima tahun. Selebihnya, kewenangan-kewenangan MPR bersifat temporer. Kedua, para pimpinan MPR yang terdiri dari semua partai politik di parlemen bisa menghabiskan anggaran negara sedikitnya sampai Rp1 triliun karena mendapatkan fasilitas penuh seperti rumah dinas, mobil dinas, ajudan, dan berbagai kunjungan luar negeri. Padahal, Fahri Hamzah menilai alokasi anggaran tersebut bisa ditekan tidak sampai Rp5 miliar apabila MPR bukan lembaga negara permanen dan dialihkan sebagai lembaga *joint session* DPR dan DPD. Meski demikian, isu pembubaran MPR yang sempat kontroversial ini tidak ditindaklanjuti karena besarnya penolakan para politikus terhadap pernyataan Fahri Hamzah pada saat itu. Penolakan ini sama seperti ketika ide parlemen bikameral ditentang keras oleh kelompok konservatif di Panitia *Ad Hoc* Perubahan UUD NRI 1945 di MPR RI 1999-2002 (Nugraha, 2017)

Kritik Fahri Hamzah tentang besarnya anggaran negara yang dialokasikan untuk pimpinan MPR sebenarnya sangat rasional. Apalagi, jika memperhatikan dinamika jumlah pimpinan MPR dari yang awalnya pada periode 2004-2009 berjumlah lima orang kini justru bertambah menjadi 10 orang. Pada periode 2009-2014, jumlah pimpinan MPR masih berjumlah 5 orang. Sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang berbunyi “*Pimpinan MPR terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota MPR.*” Ketentuan ini kemudian mengalami perubahan dalam UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas UU MD3 menjadi “*Pimpinan MPR terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 7 (tujuh) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota MPR.*”. Berdasarkan ketentuan *a quo* dan Surat Keputusan Pimpinan MPR Nomor 7 tahun 2018 tentang Penetapan Penambahan Pimpinan MPR Periode 2014-2019, kursi pimpinan MPR bertambah 3 orang sehingga total kursi pimpinan MPR menjadi 8 orang. Pada tahun 2019, bunyi Pasal 15 ayat (1) tersebut kembali diubah oleh Pemerintah dan DPR melalui UU Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas UU MD3 menjadi “*Pimpinan MPR terdiri atas ketua dan wakil ketua yang merupakan representasi dari masing-masing fraksi dan kelompok anggota yang dipilih dari dan oleh anggota MPR.*” Bersamaan dengan perubahan tersebut, wacana penambahan kursi MPR menjadi 10 orang pada periode 2019-2024 pun berhasil disahkan pada tahun 2019. Penambahan kursi pimpinan MPR ini tentu menuai kontroversi lantaran dinilai sarat akan kepentingan politik dan bagi-bagi kekuasaan. Hal ini juga dikemukakan oleh pengamat politik Universitas Padjadjaran, Idil Akbar, pada tahun 2019 silam saat menguatnya wacana penambahan kursi pimpinan MPR (CNN Indonesia). Menurutnya, penambahan pimpinan MPR hanya bagian dari politik transaksional. Belum lagi, persoalan kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemilihan anggota MPR RI yang turut mempengaruhi efektivitas tugas dan wewenang yang dijalankan oleh MPR RI (Sukma, dkk, 2023)

Karena itu, penghapusan MPR RI dari lembaga negara permanen dapat menjadi salah satu jawaban atas keresahan berbagai pihak tentang menguatnya politik transaksional di balik penambahan pimpinan MPR atau besarnya alokasi anggaran yang diperuntukkan bagi MPR RI. Apabila MPR RI dialihkan sebagai lembaga *joint session* DPR dan DPD, maka ada beberapa keuntungan yang diperoleh., di antaranya: (1) anggaran negara untuk lembaga *ad hoc* MPR RI dapat ditekan dan diminimalkan (tidak sebesar untuk 10 orang pimpinan MPR sekarang); (2) pimpinan lembaga *ad hoc* cukup berjumlah dua orang yang masing-masing merepresentasikan kamar DPR dan kamar DPD; dan (3) peluang mengoptimalkan kewenangan DPD dan beralih menjadi sistem parlemen bikameral kuat (*strong bicameralism system*) sebagaimana diperjuangkan DPD bertahun-tahun ini, menjadi lebih besar untuk direalisasikan. Artinya, peluang mengalihkan kedudukan MPR RI dari lembaga negara permanen menjadi lembaga *joint session* akan sekaligus memperbesar peluang untuk penguatan peran dan fungsi DPD dalam proses legislasi di Indonesia. Hal ini karena peluang realisasi penghapusan MPR sebagai lembaga negara permanen sama seperti wacana penguatan peran dan fungsi DPD, dimana keduanya sama-sama menuntut terjadinya amandemen terhadap konstitusi Indonesia saat ini.

Amandemen terhadap konstitusi Indonesia dimungkinkan terjadi karena: (1) Indonesia secara historis telah melakukan amandemen terhadap UUD 1945 sebanyak empat kali, sehingga proses amandemen bukan merupakan sesuatu yang baru atau belum pernah dilakukan sebelumnya; dan (2) terdapat kelemahan, kekurangan, dan ketidaksempurnaan yang bersifat fundamental dari UUD 1945 pasca amandemen. Kelemahan ini dapat dilihat dari segi proses dan segi substansi (Ahmad ,dkk, 2019) Dari segi proses, MPR tidak membuat kerangka dasar perubahan dan *content draft* sebagai langkah awal (*preliminary*) untuk ditawarkan ke publik, sehingga dalam pembahasan amandemen konstitusi yang tidak intensif tersebut, produk konstitusi yang diamandemen menjadi bias kepentingan politik. Dengan kata lain, amandemen konstitusi pada periode awal reformasi tidak berdasarkan pada mekanisme *checks and balances*. Sementara itu, dari segi substansi, selain masalah ketidakjelasan sistem lembaga perwakilan Indonesia, masalahnya juga mencakup: a) susunan dan sistematika UUD 1945 setelah amandemen sebagaimana dikatakan Jimly Ashiddiqie menjadi rancu dan tidak proporsional, b) inkonsistensi dan kekaburan teori UUD 1945 berkaitan dengan sistem pemerintahan presidensiil, c) inkonsistensi tentang bagian mana dalam UUD yang tidak dapat diubah atau dapat diubah dengan persyaratan tertentu; d) kekaburan pola hubungan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, e) tumpang tindihnya pengaturan tentang hak asasi manusia (HAM); dan e) belum tuntasnya pengaturan mengenai kebudayaan. Ketiga, tersedianya mekanisme dan syarat amandemen konstitusi yang diatur dalam Bab Perubahan Undang-Undang Dasar dalam UUD 1945. Keempat, ketentuan mengenai MPR dalam UUD 1945 berada pada bagian batang tubuh yang berdasarkan pembacaan secara redaksional terhadap Pasal 37 ayat (1) sampai dengan ayat (3) memungkinkan untuk terjadinya “perubahan terhadap pasal-pasal pada batang tubuh konstitusi” (Ibrahim, 2020). Dengan demikian, peluang MPR untuk melakukan amandemen terhadap UUD 1945 menjadi terbuka lebar mengingat adanya urgensi untuk menyempurnakan berbagai kekurangan dalam proses dan substansi UUD 1945, serta tersedianya mekanisme untuk melakukan amandemen tersebut.

Meski demikian, tantangan terberat untuk merealisasikan amandemen ini adalah usul dari sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR yang terdiri dari anggota DPR dan DPD. Sehingga, dimulai atau tidaknya pembahasan tentang amandemen UUD 1945 sangat bergantung pada kemauan politik (*political will*) keanggotaan MPR. Jika dikontekstualisasikan dengan situasi politik pada *status quo*, peluang untuk amandemen konstitusi sebenarnya nyaris tidak ada. Apalagi, isu atau wacana amandemen kelima konstitusi yang dimulai dari sejak beberapa tahun lalu tidak kunjung membuahkan hasil sampai saat ini. Namun demikian, berbagai suara dan penelitian hukum tentang amandemen kelima konstitusi Indonesia tidak berhenti digulirkan. Sehingga, pantang rasanya untuk menyerah menggaungkan semangat perubahan UUD 1945 menuju ketatanegaraan Indonesia yang lebih baik.

Selain itu, penulis sepakat dengan apa yang dikemukakan oleh Ahmad dan Novendri M. Nggilu dalam penelitian mereka yang berjudul “Denyut Nadi Amandemen Kelima UUD 1945 melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi sebagai Prinsip the Guardian of the Constitution”, bahwa jika MPR nantinya telah memiliki *political will* yang kuat untuk mengamandemen konstitusi, maka upaya amandemen ini harus diiringi dengan desain kewenangan komisi konstitusi (harus steril dari partai politik) yang fokus menyusun naskah konstitusi dan melibatkan partisipasi bermakna masyarakat di dalamnya, serta melibatkan Mahkamah Konstitusi dari cabang kekuasaan yudisial untuk menilai, memeriksa, dan melakukan sertifikasi terhadap kesesuaian naskah konstitusi yang telah disusun oleh komisi konstitusi dengan prinsip dasar konstitusi. Setelah disertifikasi, MPR baru dapat mengamandemen UUD 1945 tersebut. Alhasil, sama seperti komisi konstitusi yang bisa dibentuk secara *ad hoc*, maka MPR pun sebenarnya bisa dialihkan menjadi lembaga *joint session* bersifat *ad hoc* pada amandemen kelima UUD 1945, sekaligus menguatkan peran DPD untuk memiliki kewenangan yang sama-sama kuat dengan DPR dalam proses legislasi di RI.

Adapun usul penulis terkait pasal-pasal yang perlu diamandemen adalah sebagai berikut. Pertama, Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan “*Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang*” perlu diamandemen menjadi “***Majelis Permusyawaratan Rakyat merupakan forum bersama atau sidang gabungan antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah yang anggotanya masing-masing dipilih melalui pemilihan umum.***” Usul perubahan pasal ini menegaskan forum bersama DPR dan DPD secara kelembagaan dan bukan keanggotaan seperti yang dipraktikkan MPR RI selama ini. Kemudian, komisi konstitusi dapat menyisipkan pasal yang mengatakan, “*Ketua sidang dalam forum bersama atau sidang gabungan dipilih berdasarkan kesepakatan antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah*” atau “*Ketentuan lebih lanjut mengenai forum bersama, tata tertib, dan hal-hal lain berkaitan dengan forum bersama diatur dalam undang-undang*”. Undang-undang dimaksud adalah Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Maka dari itu, amandemen kelima UUD 1945 ini harus diikuti pula dengan revisi terhadap UU MD3, terutama pada pasal yang menempatkan kedudukan MPR sebagai lembaga negara dan pasal-pasal mengenai pimpinan MPR sebagai representasi dari masing-masing fraksi dan ketentuan-ketentuan terkait lainnya. Untuk kewenangan *ad hoc* MPR tidak perlu mengalami perubahan. Sementara, terkait nomenklatur MPR, UUD 1945 dan UU MD3 bisa

mempertahankannya dengan menegaskan perbedaan MPR sebagai lembaga negara permanen dan MPR sebagai lembaga *joint session* serta implikasi-implikasi yang timbul akibat peralihan tersebut. Untuk implikasinya sendiri, apabila amandemen kelima ini berhasil menghapus kedudukan MPR RI dari lembaga negara permanen Indonesia dan dialihkan menjadi *joint session* DPR dan DPD, maka pimpinan-pimpinan MPR RI beserta alokasi anggaran untuk mereka menjadi tidak penting lagi untuk dipertahankan keberadaannya. Pimpinannya cukup dipilih sebanyak dua orang yang merepresentasikan masing-masing kamar pada saat DPR dan DPD bertemu untuk melaksanakan kewenangan MPR (*joint session*) atau berdasarkan kesepakatan dua lembaga tersebut. Penghapusan MPR dari lembaga negara permanen Indonesia harus diiringi dengan peningkatan peran kedua kamar parlemen yang ditempatkan sebagai lembaga pembentuk undang-undang yang bebas dari intervensi dan kepentingan lembaga negara lainnya seperti pemerintah (Yani, 2018) Hal ini bertujuan agar mekanisme *checks and balances* dapat teraktualisasi serta struktur dan kewenangan parlemen Indonesia tidak berada pada posisi yang lebih lemah dari Presiden.

KESIMPULAN

Kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh MPR RI pasca amandemen UUD 1945 menjadi sangat terbatas dan bersifat insidental (tidak rutin dan tidak tetap). MPR hanya dapat menjalankan kewenangannya apabila terlebih dahulu terjadi “penyimpangan” dan terpenuhinya faktor/syarat konstitusional tertentu terkait penyimpangan tersebut. Keterbatasan kewenangan ini mengakibatkan hilangnya esensi dan hakikat MPR sebagai lembaga negara permanen. Jika dikomparasikan dengan Amerika Serikat, Kongres ditafsirkan sebagai lembaga *joint session* antara Senate dan House of Representatives. Artinya, peluang penghapusan kedudukan MPR sebagai lembaga negara permanen dan beralih menjadi *joint session* DPR dan DPD juga sangat besar. Ini sekaligus merupakan sarana yang tepat untuk memperkuat sistem parlemen bikameral dengan memberikan peran dan kewenangan yang kuat kepada DPD dalam proses legislasi di Indonesia. Peluang penghapusan kedudukan MPR sebagai lembaga negara permanen dapat dilakukan melalui amandemen kelima konstitusi berdasarkan urgensi kelemahan dan kekurangan UUD 1945 saat ini dan *political will* yang kuat dari MPR. Implikasinya, keberadaan pimpinan MPR dan alokasi anggaran negara untuk mereka tidak perlu dipertahankan sehingga meminimalkan alokasi anggaran dan potensi politik transaksional.

DAFTAR PUSTAKA

- Amini, Aisyah. 2004. *Pasang Surut Peran DPR-MPR 1945-2004*. Cetakan Pertama: Yayasan Pancur Siwah. Jakarta.
- Ahmad, Nggilu, Novendri M., “Denyut Nadi Amandemen Kelima UUD 1945 melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi sebagai Prinsip the Guardian of the Constitution”. *Jurnal Konstitusi*. Vol. 16, No. 4, 2019.
- Al-Azhar, Hanif Fudin. “Refleksi Normatif Sahifah Al-Madinah Terhadap Negara Indonesia”. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konsittusi*, Vol. 1, No. 1, 2018.
- Ashiddiqie, Jimly. 2006. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. Jakarta.

-
- _____. 2015. *Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Britannica.com. "Kongres Amerika Serikat". <https://www.britannica.com/topic/Congress-of-the-United-States> diakses pada tanggal 30 November 2023.
- CNN Indonesia. "10 Kursi Pimpinan MPR, Antara Urgensi dan Bagi-Bagi Kekuasaan", <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190814065614-32-421094/10-kursi-pimpinan-mpr-antara-urgensi-dan-bagi-bagi-kekuasaan>. Diakses pada tanggal 1 Desember 2023.
- _____, "Fahri Hamzah Respons Ahmad Basarah Berang MPR Bubar: Kenapa Gerah?". <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220121145707-32-749599/fahri-hamzah-respons-ahmad-basarah-berang-mpr-bubar-kenapa-gerah>. Diakses pada tanggal 1 Desember 2023.
- Daim, Nuriyanto Ahmad. "Urgensi Pengaturan Lembaga Negara Khusus dalam Undang-Undang Dasar 1945". *Jurnal Konstitusi*. Vol. 16, No. 1, 2019.
- Dewandaru, R. Guntur Prakoso, dkk., "Perbandingan Badan Perwakilan Rakyat pada Sistem Ketatanegaraan Indonesia dan Amerika Serikat". *Diponegoro Law Journal*. Vol. 5, No. 3, 2016.
- Dewi, Ni Wayan Merda Surya. "Kewenangan MPR Sebagai Pelaksana Kedaulatan Rakyat Pasca-Amendemen ke-4 UUD NRI 1945". *Jurnal Sosial dan Humaniora*. Vol. 7, No. 1, 2017.
- Faiz, Pan Mohamad, dan Redhani, Muhammad Erfa. "Analisis Perbandingan Peran Kamar Kedua Parlemen dan Kekuasaan Kehakiman dalam Proses Pemberhentian Presiden". *Jurnal Konstitusi*. Vol. 15, No. 2, 2018.
- Harimurti, Yudi Widagdo. "Konsistensi Bentuk Lembaga Negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". *Jurnal Simposium Hukum Indonesia*. Vol. 1, No. 1, 2019.
- Harimurti, Yudi Widagdo, "Politik Hukum Keberadaan Lembaga Negara yang Tidak Diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Suatu Analisis Evaluatif)", *Disertasi*, Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2016.
- Ibrahim, Mohammad. "Pembatasan Kekuasaan Amendemen Konsittusi: Teori, Praktik di Beberapa Negara dan Relevansinya di Indonesia". *Jurnal Konstitusi*. Vol. 17, No. 3, 2020.
- Isra, Saldi. 2020. *Lembaga Negara: Konsep, Sejarah, Wewenang, dan Dinamika Konstitusional*. Rajawali Pers. Depok.
- Jayadi, Haeruman, dkk. "Lembaga-Lembaga Negara Sederajat dalam Struktur Kelembagaan Negara Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945". *Jurnal Kompilasi Hukum*. Vol. 7, No. 22, 2022.
- Mahkamah Konstitusi. 2008. *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku III Lembaga Permusyawaratan dan Perwakilan*. Jilid 1: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi: Jakarta.
- Manan, Bagir. 2003. *DPR, DPD dan MPR dalam Undang-Undang Dasar 1945 Baru*. FH UII
-

- Press: Yogyakarta.
- Mochtar, Zainal Arifin. 2016. *Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca Amandemen Konstitusi*. Rajawali Pers: Jakarta.
- Mochtar, Zainal Arifin, Saldi Isra. 2018. *Parlemen Dua Kamar*. Genta Publishing: Yogyakarta.
- Nazriyah, Riri. 2007. *MPR RI Kajian Terhadap Produk Hukum dan Prospek di Masa Depan*. Cetakan Pertama. FH UII Press: Yogyakarta.
- Nugraha, Harry Setya. "Pemurnian Sistem Presidensial dan Parlemen Dua Kamar di Indonesia Sebagai Gagasan Perubahan UUD 1945". *Jurnal Hukum Novelty*. Vol. 8. No. 1, 2017.
- Omara, Andy, dkk. "Perkembangan Teori dan Praktik Mengenai Parlemen di Indonesia". *Jurnal Mimbar Hukum*. Vol. 33, No. 1, 2021.
- Priyanto, AT. Sugeng. 2015. *Dinamika Ideologi Partai Politik Keagamaan pada Masa Orde Baru*. Magnum Pustaka Utama: Yogyakarta.
- Purnama, Nurlita, dkk. "Perbandingan Parlemen di Indonesia dengan Amerika Serikat". *Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan*. Vol. 2, No. 2, 2022.
- Purnowati, Reni Dwi. 2006. *Implementasi Sistem Bikameral dalam Parlemen Indonesia*. Rajawali Pers: Jakarta.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XXI/2023
- Safaraz, Azmi Mirza. "Konstruksi Parlemen Bikameral dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Studi atas Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945)". *Jurnal Hukum Istimbath*, Vol. 17, No. 1, 2021.
- Sagala, Budiman B. 1982. *Tugas dan Wewenang MPR di Indonesia*. Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Salman, Radian, dkk. "Lembaga Negara dan Hubungan Antar Lembaga Negara". *Jurnal Majelis*. Edisi 05, 2022.
- Sihombing, Eka Nam. 2018. *Hukum Kelembagaan Negara*. Ruas Media: Yogyakarta.
- Subanrio, Elcaputra Arie. "Penataan Kedudukan dan Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia". *Jurnal Supremasi Hukum*. Vol. 30, No. 1, 2021.
- Sukma, Mayzura Kamila, dkk. "Eksistensi MPR RI: Telaah Efektivitas Tugas dan Wewenang MPR RI Sebagai Lembaga Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia". *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Madani*. Vol. 1, No. 4, 2023.
- Thaib, Dahlan. 2002. *Menuju Parlemen Bikameral (Studi Konstitusional Perubahan Ketiga UUD 1945)*. FH UII Press: Yogyakarta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- United States Senate, "Constitution of the United States", <https://www.senate.gov/about/origins-foundations/senate-and-constitution/constitution.htm> diakses pada tanggal 30 November 2023.
- Widayati. "Rekonstruksi Kelembagaan MPR". Prosiding Seminar Nasional Pengembangan Epistemologi Ilmu Hukum. *Publikasi Ilmiah Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Widayati. "Sistem Parlemen Berdasarkan Konstitusi Indonesia". *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*. Jilid 4, No. 4, 2015.
- Yani, Ahmad. "Analisis Konstruksi Struktural dan Kewenangan DPR dalam Fungsi Legislasi Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945". *Jurnal Konstitusi*. Vol. 15, No. 2, 2018.